



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pegawai KPK Tarik Permohonan Uji UU KPK

**Jakarta, 21 Juli 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (22/7), pukul 09.30 WIB. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XIX/2021 tersebut akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto dengan agenda konfirmasi penarikan perkara kembali oleh Pemohon.

Permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Hotman Tambunan, dkk. Para Pemohon yang merupakan delapan orang pegawai KPK dan satu orang penyidik KPK melakukan uji materiil Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU *a quo*,

### **Pasal 69B ayat (1)**

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

### **Pasal 69C**

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut ditafsirkan oleh Pimpinan KPK dengan menetapkan kebijakan yang merugikan berupa syarat seleksi dalam bentuk asesmen tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang hendak beralih statusnya menjadi ASN telah menyebabkan Para Pemohon tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN. Sehingga secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, Pemohon mengajukan penarikan kembali permohonan tersebut. (TIR)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)